

**ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN)**

Eltavia Firda Rizki¹, Lia Fadjriani¹, Christiani Prasetiasari¹, Idham²

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: eltavia.firdarizki17@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;
christiani.prasetyasari@gmail.com

²Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: idhamnotppat@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Arrest, Suspect,
Investigation, Drugs.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

In this thesis titled Juridical Analysis on the Arrest of Drugs Related Suspect on the Investigation Stage study of Polres Inhil Tembilahan the formulation of the problems include the Law Regulation about the arrest of drugs related suspect on the investigation stage and the implementation and obstacle also the solution on the arrest of drugs related suspect on the investigation stage. The results of the study on the arrest of drugs suspect shows that the regulation prioritize by doing repressive or prosecution on the suspect of drugs related crime. The repressive act was done by the Satuan Reserve Narkotika based on the Crime Law of KUHAP Article 16 until 19 and Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 of Narkotika. Article 76. And the Verdict of punishment are based on the Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 of Narkotika Article 111 until Article 148.. Therefore, the Law Force need to asked all parts of the community, especially family, school and governance to embedded the danger of the drugs abuse. And for the teenagers to stay away from drugs and it kinds for their own health and safety furthermore being the part of the distribution as the verdict of punishment can cause them life sentence prison or even death sentence.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam penulisan jurnal ini berjudul analisis yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan studi penelitian Polres Inhil Kota Tembilahan, terdapat rumusan masalah yang mencakup tentang pengaturan hukum penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan dan yang kedua tentang implementasi, faktor kendala serta solusi penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan. Hasil pembahasan dalam pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika, dengan melakukan kegiatan refresif atau penindakan pada pelaku tindak pidana narkotika, dalam melakukan refresif atau penindakan ini Satuan Reserse Narkotika terdapat pada KUHAP pasal 16 sampai dengan pasal 19 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 76, dan sanksi pidana pada tersangka yang telah melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Oleh karena perlu adanya peran aktif dari aparat kepolisian untuk mengajak peran aktif unsur masyarakat, khususnya keluarga, sekolah dan pemerintah untuk menanamkan bahaya penggunaan narkotika dikalangan anak-anak dan remaja agar tidak ada penyalahgunaan narkotika. Bagi usia remaja disarankan untuk tidak menggunakan narkotika dan sejenisnya karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan nyawa diri sendiri. Kepada kalangan remaja juga disarankan untuk tidak melakukan pengedaran karena dapat dijatuhkan sanksi pidana seumur hidup atau hukuman mati.

Kata Kunci: Penangkapan, Tersangka, Penyidikan, Narkotika.

PENDAHULUAN

Menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan dan mengembangkan misi bangsa merupakan salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa salah satunya adalah bangsa Indonesia. Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. (Budi Rizki H dan Rini Fathonah, 2014:1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Adapaun perihal tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatno, 2009:61)

Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. (Kaka Alfin Nasution, 2014:15)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Dari sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika oleh karena itu, negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara.

Keadaan yang demikian ini dalam kenyataan di lapangan, penggunaan narkotika sering disalah gunakan

bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional.

Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi daerah *transit* perdagangan narkoba tetapi telah menjadi target utama para pengedar, yang berakibat semakin banyak jenis dan jumlah narkoba yang beredar. Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai (korban) ada salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat, apalagi sebagai korban jumlahnya semakin meningkat setiap tahun termasuk di Indonesia.

Tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun Negara, maka harus dapat diberantas semaksimal mungkin

tidak terkecuali permasalahan narkoba.

Dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan masyarakat (pengayom, pembimbing, pelindung) sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan Nomor 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), Polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan paling tepat serta paling diyakini kebenaran dan kemanfaatannya, baik dari segi hukum, pelaku, korban dan masyarakat.

Tindak pidana tersebut menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di Kota Tembilahan dan dampak dari tindak pidana ini begitu luas, diantaranya dari segi ekonomi, dan dari segi sosial. Tindak pidana ini mengakibatkan munculnya rasa takut serta kecemasan yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum guna menanggulangi tindak pidana tersebut, mengingat tujuan POLRI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal itu diatas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. (Laden Marpaung, 2011:6)

Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidanan kemuka persidangan.

Dari pengertian diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk memulai penyidikan, namun pada tahap penyidikan yang harus ditekankan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, ketika suatu perbuatan tersebut dianggap suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian di Polres Inhil Kota Tembilahan)?

2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan (Studi Penelitian di Polres Inhil Kota Tembilahan)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan sebagaimana diharapkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, terutama berkenaan dengan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di wilayah hukum Polres Inhil Kota Tembilahan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan

dengan cara mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Inhil Kota Tembilahan.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian di Polres Inhil Kota Tembilahan)

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Dalam perkembangannya kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat di negara kita ini. Bahkan permasalahan narkotika saat ini telah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.

Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani

permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni Undang-Undang No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengesahan Undang-Undang ini, dilandasi karena tindak pidana narkotika dianggap sekarang telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda, generasi millennial.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Begitu banyaknya upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan Narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya di Kota Tembilahan Inhil Riau itu sendiri. Penyalahgunaan narkotika di Kota Tembilahan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) Kelas II A Tembilahan disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika.

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009, memberikan sangsi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect*

terhadap para pelakunya.(Ratna WP, 2018:10)

Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya orang membutuhkan dan tergiur oleh keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan barang haram tersebut sangat menjanjikan.

Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak bahkan perempuan yang seharusnya menjadi panutan bagi anak-anaknya terlibat dalam hal tersebut. Kasus tindak pidana narkotika telah terjadi baik di kota besar maupun di desa terpencil sekalipun. Hal ini dapat pula merusak tatanan kehidupan generasi kita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan (KASAT) Res Narkotika Polres Inhil Kota Tembilahan Bapak AKP Bachtiar, SH. dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan khusus antara perempuan dan laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika. Selain itu juga dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan menggunakan narkotika jenis shabu-sahabu. Dalam proses penangkapannya juga pihak kepolisian membentuk tim khusus dimana modus penangkapan para pelaku sangat tergantung pada informasi warga masyarakat. Selain

itu juga pihak kepolisian melakukan penyamaran menggunakan salah satu teknik pengungkapan jaringan narkoba yakni teknik pembelian terselubung. Dalam hal ini proses penyamaran atau penyelidikan dilakukan hingga berbulan-bulan dengan sangat terencana sehingga terkumpul bukti kuat untuk melakukan penangkapan.

Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ini, perlu mengikuti perkembangan mulai dari jenis narkotikanya, proses kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada Undang-Undang ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika.

Adapun kategori ketentuan pidana narkotika menurut penjelasan Pasal 6 butir I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan 1, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengaturan tindak pidana narkotika golongan I terdapat di dalam pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengaturan tindak pidana narkotika golongan II terdapat di dalam Pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Pengaturan tindak pidana narkotika golongan III terdapat di dalam Pasal 122 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (A.R. Sujoni dan Bony Daniel, 2019:155)

Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam Undang-Undang ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika. Pembagian klasifikasi pada Undang-Undang ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam Undang-Undang ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai

dengan perannya masing-masing, yakni:

- a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
- b. Pihak yang mengimpor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
- c. Pihak yang mengekspor Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
- d. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
- e. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:

- a. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
- b. Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang

terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.

Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana semakin diperbanyak sampai dengan selogan-selogan anti narkoba di cetuskan baik di media massa maupun media elektronik, hal ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menindak tindak pidana narkoba cukup besar. Aparat penegak hukum itu sendiripun tidak tinggal diam sebagai penegak hukum tentunya memiliki peran yang cukup tinggi, pihak kepolisian yang berkerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentunya memiliki andil yang cukup besar dan berat, dimana pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, menurut Pasal 11 KUHAP yang dimaksud dengan atas perintah penyidik, termasuk perintah penyidik pembantu, perlimpahan wewenang untuk melakukan penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan, berhubung karena sesuatu hal atau dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau dalam hal terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik, dan dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. Di dalam pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Untuk penangkapan menurut pasal 17 KUHAP adalah Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penyidik mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, Memanggil orang untuk didengar dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian penyidikan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan proses penyidikan menurut Bapak AKP Bachtiar, SH. Terdapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009

tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang: pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana

tindakan selanjutnya, dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Proses Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Dijelaskan bahwa Dalam hal penangkapan dalam tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah:

- a. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- b. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat

Perintah Perpanjangan Penangkapan.

2. Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian di Polres Inhil Kota Tembilahan)

Tindak pidana narkotika yang sering terjadi dikota Tembilahan dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari kasus-kasus yang telah terungkap diketahui bahwa para pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai pemakai dan juga penjual.

Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkotika. Peredaran gelap narkotika di kota Tembilahan banyak yang menggunakan system terputus, dimana antara anggota jaringan saling tidak mengenal, yaitu pemakai tidak mengenal pengedar, sedangkan pengedar yang satu tidak kenal dengan pengedar yang lain dan juga tidak mengenal siapa yang menjadi bandar narkotika.

Polri dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam proses menangani suatu tindak pidana narkoba, polri

harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan antar lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat diketahui jenis tindak pidana yang terjadi dan guna ditemukannya tersangka.

Menurut Kasat Reskrim Polres Inhil Tembilahan ada beberapa faktor kendala penyidik polri saat menangani kasus tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Anggaran

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan

penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal. Bahkan proses penyelidikan dan penyidikan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan prekursor narkotika memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari 1.000.000. Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.

2. Letak Geografis

Letak geografis yang termasuk sulit untuk melakukan penyidikan merupakan sebuah tantangan bagi penyidik Polres Inhil Kota Tembilahan untuk terlibat aktif. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-

pintu masuk ke daerah Tembilahan seperti pelabuhan laut dan udara serta darat menjadikan Tembilahan sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan tindak pidana narkoba.

Sementara itu tindak kejahatan narkoba sebagai bagian kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing yang beroperasi di Indonesia baik sebagai pengedar maupun pengguna, kondisinya semakin memprihatinkan. Moral manusia pelaku kejahatan narkoba sudah tidak takut lagi terhadap sanksi hukuman berat yang telah dijatuhkan. Demikian juga para pengguna masih enggan untuk melakukan terapi dan rehabilitasi, karena masih terbentuknya opini bahwa hal tersebut dianggap sebagai aib yang selanjutnya akan menghambat proses pengentasan korbankorban penyalahgunaan narkoba. Keresahan masyarakat semakin meningkat seiring merebaknya tindak kriminal yang dilakukan oleh pengguna narkoba. Pada umumnya pengguna narkoba merupakan golongan pemuda baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi yang merupakan kelompok usia produktif. Sedangkan pengedarnya adalah orang-orang yang memiliki jaringan yang kuat dengan bandar narkoba. Masih tingginya kejahatan narkoba ini mengindikasikan bahwa berbagai

lembaga dan perangkat hukum yang ada belum dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hukuman yang berat (mati) dan langkah preventif maupun kuratif yang telah dilaksanakan belum dapat menurunkan kejahatan narkoba secara signifikan. Bahkan kejahatan narkoba telah merambah kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar sehingga dampaknya sangat membahayakan masa depan pemuda Indonesia baik di perkotaan maupun di tingkat kecamatan dan desa.

3. Tidak mempunyai laboratorium forensik

Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti dari suatu tindak pidana yang terjadi. Laboratorium forensik sebagai sarana pembantu dalam proses penyidikan dan melaksanakan tugasnya, yakni, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jika ada permintaan pemeriksaan, jika tidak ada permintaan pemeriksaan barang bukti maka pihak laboratorium forensik tidak berwenang melakukan pemeriksaan walaupun barang bukti sudah ada.

Laboratorium forensik termaksud hal yang penting bagi penyidikan untuk mengetahui apa benar barang bukti yang didapati dari tersangka benar-benar termaksud golongan narkotika atau tidak, karena tidak adanya laboratorium di Kota Tembilahan, maka barang bukti yang didapati tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke Kota Medan agar bisa dicek dilaboratorium yang ada di Kota Medan, dan itu memerlukan waktu sehari-hari, sehingga penangkapan diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

4. Kendala Dalam Mendapatkan Informan/Spionase

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkotika.

Informan dalam mengungkap tindak pidana narkotika menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi

dalam mengungkap kasus narkotika. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi.

Dalam beberapa hal juga seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran/berada dalam suatu jaringan narkotika, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

Walaupun banyak kendala yang dihadapi penyidik Polres Inhil Kota Tembilahan dalam menangani tindak pidana narkotika, akan tetapi penyidik tetap mempunyai upaya-upaya solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya solusi dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut:

a. Upaya kurangnya anggaran

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya anggaran dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai. penyidikan suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan untuk satu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) sekitar kurang lebih 3.000.000 agar dapat ditambah, karena dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan cukup besar, biaya operasional yang terbatas ini juga menjadi masalah bagi penyidik apabila akan mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih besar yang membutuhkan biaya lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang memadai.

- b. Upaya tidak mempunyai laboratorium forensik
Upaya dalam mengatasi tidak adanya laboratorium forensik, penyidik harus terlebih dulu untuk mengirimkan barang bukti

tersebut ke Kota Medan agar dapat diketahui barang bukti tersebut masuk kedalam golongan narkoba atau tidak. Meski memakan waktu sehari-hari.

- c. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka

Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja ke polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal informan biasanya juga berasal dari anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerja sama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi, sehingga inilah yang

disebut dengan mengoptimalkan informan.

Cara melakukan penangkapan ini tidak harus dengan selalu menggunakan informan, ada kalanya dalam melakukan penangkapan polisi melakukannya dengan melalui handphone milik para tersangka yang sudah ditangkap, dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba. Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh polisi akan dilakukan identifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli/pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar, yang kemudian polisi akan melakukan penangkapan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan handphone tersangka yang telah tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar tehnik proses pembelian terselubung (*undercover buy*) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menggunakan identifikasi handphone tersangka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum penangkapan tersangka tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan di Kota Tembilahan diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 17 “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” untuk sanksi pidana pada tersangka yang telah melakukan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ada 37 Pasal yang mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis.
- b. Faktor kendala serta solusi penangkapan tersangka tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan di Kota Tembilahan, salah satu faktor kendalanya yaitu kurangnya anggaran, kurangnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik untuk mengungkapkan teknik baru peredaran tindak pidana narkoba, karena untuk mengungkapkan peredaran tindak pidana narkoba penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung (*under buy*), oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional

yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Walaupun terdapat kendala yang dihadapi oleh penyidik, akan tetapi penyidik tetap punya solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu, dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti oleh bagian operasional.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

a. Permasalahan yang seringkali muncul terkait dalam kebijakan pidana bagi penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah adanya perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkoba yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang

mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkoba. Juga perlu adanya peran aktif dari aparat kepolisian untuk mengajak peran aktif unsur masyarakat, khususnya keluarga, sekolah dan pemerintah untuk menanamkan bahaya penggunaan narkoba dikalangan anak-anak dan remaja. Bagi usia remaja disarankan untuk tidak menggunakan narkoba dan sejenisnya karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan nyawa diri sendiri. Kepada kalangan remaja juga disarankan untuk tidak melakukan pengedaran karena dapat dijatuhkan sanksi pidana seumur hidup atau hukuman mati.

b. Pentingnya pemerintah untuk membuat laboratorium forensik di Kota Tembilahan agar dalam proses penyidikan penyidik bisa langsung memeriksa barang bukti tersangka tanpa harus dikirim ke Kota Medan dan menunggu waktu berhari-hari untuk mengetahui barang bukti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

FR, Juliana Lisa Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.

H, Budi Rizki dan Rini Fathonah, 2014, *Justice Publisher*, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung.

Marpaung, Laden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Terbaru, Rineka Cipta, Jakarta.

Nasution, Kaka Alfian, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Yogyakarta.

Sujuno, AR, dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 165

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3234.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Internet dan Website

<https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/19>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

[http://Madianabancin.Blogspot.Com/2014/03/Makalah-Rumusan - Masalah-Tujuan-dan.Html](http://Madianabancin.Blogspot.Com/2014/03/Makalah-Rumusan-Masalah-Tujuan-dan.Html)

<https://media.neliti.com/media/publications/146408-ID-penyalahgunaan-narkotika-menurut-hukum-p.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/>

<https://www.polri.go.id/layanan-sp2hp.php>